



KEPALA DESA GERIH
KABUPATEN NGAWI

PERATURAN KEPALA DESA GERIH
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA “GERIH SEJAHTERA”
DESA GERIH

KEPALA DESA GERIH,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai dasar dan pedoman untuk melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) GERIH SEJAHTERA Desa GERIH diperlukan Anggaran Dasar / AD dan Anggaran Rumah Tangga / ART;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Anggaran Dasar / AD dan Anggaran Rumah Tangga / ART dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:
1. Menetapkan Anggaran Dasar/AD dan Rumah Tangga/ART Badan Usaha Milik Desa GERIH SEJAHTERA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 2. Menetapkan Anggaran Dasar/AD dan Rumah Tangga/ART Badan Usaha Milik Desa GERIH SEJAHTERA merupakan dasar dan pedoman untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa GERIH SEJAHTERA Desa Gerih;
 3. Perubahan Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa GERIH SEJAHTERA Desa Gerih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui musyawarah desa;
 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di GERIH
pada tanggal 23 DESEMBER 2022
KEPALA DESA GERIH,

H. CHOIRI

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Gerih

Nomor : 10 TAHUN 2022

Tanggal : 23 DESEMBER 2022

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) GERIH SEJAHTERA

BAB I

NAMA, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 1

Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) GERIH SEJAHTERA

1. BUM Desa berkedudukan di

Desa : Gerih

Kecamatan : Gerih

Kabupaten : Ngawi

2. Daerah Kerja BUM Desa berada di Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi.

3. BUM Desa dapat membuka cabang cabang pelayanan di luar daerah kerjanya yang sesuai peraturan perundang undangan.

Pasal 2

BUM Desa GERIH SEJAHTERA didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian BUM Desa GERIH SEJAHTERA adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa Gerih dan/atau kerja sama antar-Desa Gerih .

Pasal 4

Tujuan pendirian BUM Desa GERIH SEJAHTERA adalah:

a. meningkatkan perekonomian desa

b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa

- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. membuka lapangan kerja
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- i. mendorong pemerintah desa dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

BAB III ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

Pasal 5

BUM Desa GERIH SEJAHTERA dalam melaksanakan usahanya menerapkan prinsip ekonomi dan kehati-hatian dengan berasaskan nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 6

Fungsi BUM Desa GERIH SEJAHTERA adalah :

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa Gerih
- b. membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat desa Gerih
- c. menggali potensi yang ada di wilayah desa Gerih

Pasal 7

- (1) Jenis usaha BUM Desa GERIH SEJAHTERA meliputi usaha-usaha antara lain :
 - a. Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam
 - b. Jasa perantara/pembayaran listrik
 - c. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat desa
- (2) Jenis usaha lain dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa Gerih.

BAB IV
PERMODALAN

Pasal 8

- (1) Modal awal BUM Desa berasal dari APB Desa Gerih
- (2) Modal awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan merupakan penyertaan modal Desa GERIH yang berasal dari: DANA DESA TAHUN 2022

Pasal 9

- (1) Modal BUM Desa GERIH SEJAHTERA terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa Gerih; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa Gerih
 - c. pemupukan modal kerja yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha.
- (2) Penyertaan modal Desa Gerih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari APB Desa Gerih
- (3) Penyertaan modal Desa Gerih yang berasal dari APB Desa Gerih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa Gerih yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa Gerih sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat desa Gerih.

Pasal 10

Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa Gerih yang dipisahkandan tidak terbagi atas saham.

BAB V
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 11

BUM Desa KARYA MANDIRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan badan usaha desa.

Pasal 12

Organisasi pengelola BUM Desa GERIH SEJAHTERA terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa Gerih

Pasal 13

Organisasi kepengurusan BUM Desa GERIH SEJAHTERA terdiri atas:

- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional terdiri dari seorang ketua, seorang bendahara dan seorang sekretaris;
- c. pengawas terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan dua anggota.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa Gerih

BAB VI
PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 15

- (1) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha dari masing-masing unit usaha dengan ketentuan yang telah diatur di masing-masing unit usaha
- (2) Keuntungan bersih usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laba BUM Desa GERIH SEJAHTERA dan merupakan pendapatan bersih BUM Desa GERIH SEJAHTERA yang diperoleh selama 1 (satu) tahun

buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha.

Pasal 16

Hasil usaha BUM Desa GERIH SEJAHTERA dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. pembangunan Desa Gerih, pemberdayaan masyarakat Desa Gerih, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa Gerih

Pasal 17

Hasil usaha BUM Desa GERIH SEJAHTERA dari masing-masing jenis usaha sebagai berikut :

1. Hasil usaha :
 - a. Usaha Pengadaan Barang : 40 %
 - b. Usaha Perdagangan : 5 %
2. Pembagian hasil usaha BUM Desa :
 - a. Kas Desa : 30 %
 - b. Pengembangan Usaha BUMDes : 20 %
 - c. Kesejahteraan Pengurus : 15 %
 - d. Peningkatan SDM Pengurus : 5 %
 - e. Cadangan Modal : 10 %
 - f. Pengawas : 10 %
 - g. Dana Sosial : 10 %

BAB VII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan system pembukuan keuangan standar sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan BUM Desa GERIH SEJAHTERA sebagai lembaga ekonomi pedesaan.
- (2) Tahun Pembukuan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB VIII
PEMBUBARAN

Pasal 19

- (1) BUM Desa GERIH SEJAHTERA dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang undangan dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut turut selalu mengalami kerugian dan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa Gerih dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan.
- (4) Semua aset dan kekayaan BUM Desa GERIH SEJAHTERA yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham atau keikutsertaan setelah dikurangi dari kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain.
- (5) Kekayaan desa yang tersisa pada BUM Desa GERIH SEJAHTERA yang telah dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak milik Desa Gerih

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila terdapat kekeliruan dan hal hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasar ketentuan yang disepakati.

Ditetapkan di GERIH
pada tanggal 23 DESEMBER 2022

KEPALA DESA GERIH,

H . C H O I R I

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Gerih

Nomor : 10 TAHUN 2022

Tanggal : 23 DESEMBER 2022

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) GERIH SEJAHTERA

BAB I
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIANPENGURUS

Pasal 1

- (1) Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa Gerih
- (2) Pengangkatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gerih berdasar hasil musyawarah desa.

Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - c. bertempat tinggal dan menetap di desa yang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. warga desa yang dikenal jujur dan bertanggung jawab, berkepribadian baik, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa;
 - e. berpendidikan minimal setingkat SMA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
 - f. berpengalaman di bidang pengelolaan usaha;
 - g. berusia minimal *20 tahun dan maksimal 60 tahun*;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa Gerih Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa Gerih dan lembaga kemasyarakatan Desa Gerih

- (3) Masa jabatan pelaksana operasional adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 3

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa GERIH SEJAHTERA berhenti karena:
- meninggal dunia;
 - mengundurkan diri;
 - diberhentikan.
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa GERIH SEJAHTERA diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
 - melakukan tindakan yang merugikan BUM Desa GERIH SEJAHTERA
 - dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - menderita sakit sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - habis masa jabatan.

BAB II KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 4

- (1) Pengurus mempunyai kewajiban :
- Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUM Desa GERIH SEJAHTERA
 - Menyelenggarakan pembukuan keuangan, dan lain-lain yang dianggap penting secara tertib dan teratur.
 - Membuat Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran BUM Desa GERIH SEJAHTERA
 - Memberikan pelayanan kepada masyarakat
 - Membuat petanggungjawaban pengelolaan BUM Desa GERIH SEJAHTERA setiap akhir tahun
- (2) Pengurus mempunyai hak :
- Mengelola dan mengembangkan usaha BUM Desa GERIH SEJAHTERA
 - Memperoleh honor yang besarnya sesuai kemampuan BUM Desa GERIH SEJAHTERA
 - Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahunan yang

sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 5

- (1) Ketua
 - a. Memimpin organisasi BUM Desa GERIH SEJAHTERA
 - b. Membahas dan menetapkan kelayakan pinjaman yang diajukan berdasar penilaian kelayakan usaha dari peminjam.
 - c. Melakukan pengendalian kegiatan dan pembinaan pada masyarakat anggota/nasabah dalam pemanfaatan dan pengembalian modal pinjaman.
 - d. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
 - e. Membuat pembukuan keadaan keuangan BUM Desa GERIH SEJAHTERA setiap bulan.
 - f. Melaporkan keadaan keuangan BUM Desa GERIH SEJAHTERA setiap semester kepada Kepala Desa Gerih
 - g. Melaksanakan pertanggung jawaban pengelolaan BUM Desa GERIH SEJAHTERA kepada kepala Desa Gerih setiap akhir tahun.
- (2) Sekretaris
 - a. Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan Ketua.
 - b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUM Desa GERIH SEJAHTERA
 - c. Melaksanakan Administrasi Pembukuan Keuangan BUM Desa GERIH SEJAHTERA.
 - d. Bersama Ketua meneliti kebenaran dari berkas berkas pengajuan permohonan pinjaman dan pengecekan lapangan.
 - e. Bersama Ketua dan Bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.
- (3) Bendahara
 - a. Menerima, menyimpan, dan membayarkan uang berdasar bukti-bukti yang sah.
 - b. Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan.

- c. Melakukan penagihan terhadap masyarakat selaku nasabah BUM Desa GERIH SEJAHTERA
 - d. Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan
 - e. Menyelenggarakan Pembukuan Keuangan BUM Desa GERIH SEJAHTERA secara Sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUM Desa GERIH SEJAHTERA yang sesungguhnya.
- (4) Karyawan
- Apabila dipandang perlu, BUM Desa GERIH SEJAHTERA dapat mengangkat karyawan/staf yang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV PENGAWAS

Pasal 6

- (1) Pengawas terdiri dari :
 - a. Seorang ketua,
 - b. Seorang wakil ketua merangkap anggota,
 - c. Seorang sekretaris merangkap anggota,
 - d. 2 (dua) orang anggota dari tokoh masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa
- (2) Kepala Desa Gerih karena jabatannya secara otomatis menjadi Ketua Pengawas, sedang yang lain sebagai anggota.
- (3) Melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa GERIH SEJAHTERA

BAB V OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Biaya-biaya operasional yang timbul dari akibat kegiatan dan operasional BUM Desa GERIH SEJAHTERA diambil dari pendapatan yang diperoleh BUM Desa GERIH SEJAHTERA pada setiap bulan.
- (2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUM Desa GERIH SEJAHTERA, pengeluaran operasionalnya antara lain sebagai berikut:

Alat Tulis Kantor (ATK), Honor, Rumah Tangga Kantor BUM Desa GERIH SEJAHTERA, jasa simpanan anggota, dan lain-lain.

- (3) Pendapatan sebagaimana diatas adalah pendapatan dari usaha, pendapatan dari bunga bank.

BAB VI KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Memberikan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang berpotensi untuk mengembangkan usaha
- (2) Menerima tabungan atau penyertaan modal dari masyarakat Desa Gerih atau pihak lain sesuai perjanjian yang disepakati.
- (3) Mengelola sumberdaya alam sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Desa Gerih
- (4) Mengembangkan usaha lainnya sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat desa Gerih baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (5) Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Gerih

BAB VII KETENTUAN PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Pinjaman BUM Desa hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak.
- (2) Permohonan pinjaman dinilai kelayakan usaha maupun pinjamannya oleh pengurus
- (3) Permohonan pinjaman yang dinilai layak selanjutnya menandatangani akad perjanjian.
- (4) Plafon pinjaman yang diberikan BUM Desa GERIH SEJAHTERA untuk sementara antara *Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-*. Sedang besar plafon pinjaman akan ditingkatkan terus sesuai dengan akumulasi permodalan BUM Desa GERIH SEJAHTERA.

- (5) Jasa Pinjaman ditentukan oleh Pengurus dan Pengawas BUM Desa GERIH SEJAHTERA dengan setelah memperhitungkan biaya, tingkat resiko, tingkat keuntungan.
- (6) Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam akad perjanjian.
- (7) Bagi peminjam yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya, tidak dapat diberi pinjaman baru, sebelum melunasi kewajiban pinjamannya kepada BUM Desa GERIH SEJAHTERA.
- (8) Bagi pokmas yang dinilai melaksanakan kewajiban angsuran pinjaman ke BUM Desa GERIH SEJAHTERA secara tertib akan diberi insentif berdasar ketentuan.
- (9) Pinjaman kepada masyarakat boleh menggunakan sistem jaminan.

Pasal 10

- (1) Dana BUM Desa GERIH SEJAHTERA dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dinilai prospektif, menguntungkan dan tidak merugikan lembaga.
- (2) Status dana yang digunakan oleh BUM Desa GERIH SEJAHTERA untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk setoran keuntungan secara terjamin oleh pengelola unit usaha dan atau berdasar perjanjian dengan pihak lain.
- (3) Bentuk usaha yang dikembangkan usaha antara lain dalam bentuk :
 - (I) Pengelolaan unit usaha sendiri
 - (II) kemitraan bagi hasil.
- (4) Unit usaha yang dikelola sendiri oleh BUM Desa GERIH SEJAHTERA dapat berbentuk, usaha berbasis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat desa. (contoh HIPAM, persewaan peralatan, kios/waserda, pencucian kendaraan, dll). Dapat mendirikan usaha distribusi dan pemasaran/penampung hasilproduksi masyarakat.
- (5) Dana BUM Desa GERIH SEJAHTERA sebagaimana ayat 1 maksimal 10 % dari total modal BUM Desa GERIH SEJAHTERA.

Demikian Anggaran Rumah Tangga ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila terdapat kekeliruan dan hal hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasar ketentuan yang disepakati.

Ditetapkan di GERIH
pada tanggal 23 DESEMBER 2022

KEPALA DESA GERIH,

H . C H O I R I